



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 79 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH BIAYA PENDIDIKAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional, sehingga Pemerintah Daerah perlu melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan agar kualitas dapat meningkat;
- b. bahwa agar pelaksanaan Hibah Biaya Pendidikan dari Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara tertib administrasi, transparan, dan akuntabel, maka perlu disusun Pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan, merupakan salah satu indikator sasaran untuk pencapaian tujuan terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mangubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6793);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2025 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 7);
22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH BIAYA PENDIDIKAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
5. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.
6. Hibah Biaya Pendidikan Daerah adalah pemberian sejumlah uang oleh Pemerintah Daerah kepada Satuan Pendidikan penerima yang besarnya dihitung berdasarkan jumlah rombongan belajar dan/atau Peserta Didik yang diusulkan oleh Kepala Satuan Pendidikan.
7. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.

8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur Formal, dan Non Formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
11. Pendidik adalah seseorang yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
13. Pendidikan Anak Usia Dini disingkat PAUD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan mulai jenjang Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), Kelompok Bermain (KB), Raudhatul Athfal (RA) dan Taman Kanak – Kanak (TK).
14. Pendidikan Kesetaraan adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan yang mencakup program Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA).
15. Pendidikan Non Formal adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan yang meliputi Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), Taman Pendidikan Qur'an (TPQ), Madrasah Diniyah (MADIN), Pondok Pesantren (PONPES)
16. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

17. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 6 (enam) tingkat pada jenjang Pendidikan Dasar.
18. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
19. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan Kekhasan agama Islam yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara SD atau MI.
20. Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah, sedang, atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.
21. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.
22. GRESIK PD SERU adalah aplikasi pendataan pendidikan di Kabupaten Gresik yang meliputi data sekolah, siswa dan guru pada jenjang KB, SPS, TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, Pendidikan Kesetaraan, TPA/TPQ, Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
24. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

BAB II PRINSIP, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. fleksibel, yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan;
- b. efektif, yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan;
- c. efisien, yaitu pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
- d. akuntabel, yaitu pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. transparan, yaitu pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

Pasal 3

Peraturan Bupati disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi Dinas, Satuan Pendidikan/lembaga penerima Hibah Biaya Pendidikan Daerah, dan Komite sekolah/madrasah, agar Pengelolaan Hibah Biaya Pendidikan Daerah dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, serta terhindar dari penyimpangan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk menjamin penyaluran dan penggunaan Hibah Biaya Pendidikan Daerah tepat sasaran, sehingga dapat:

- a. meningkatkan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar;
- b. meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan Pendidikan yang bermutu;
- c. membantu kekurangan Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD, kesetaraan dan Non Formal;

- d. pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kabupaten Gresik;
- e. mengurangi angka putus sekolah;
- f. meningkatkan kualitas layanan pendidikan;
- g. membebaskan biaya apapun bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin; dan
- h. mendorong sekolah untuk memenuhi standar nasional pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. penerima Hibah;
- b. penganggaran belanja Hibah;
- c. besaran dan penyaluran Hibah;
- d. penggunaan dana Hibah;
- e. pengelolaan Hibah;
- f. larangan Penggunaan Hibah; dan
- g. *monitoring* dan Evaluasi.

BAB IV

PENERIMA HIBAH

Pasal 6

- (1) Satuan Pendidikan penerima Hibah Biaya Pendidikan Daerah, terdiri atas :
 - a. PAUD;
 - b. Pendidikan Kesetaraan;
 - c. Pendidikan Non Formal;
 - d. SD Swasta/MI Swasta/MI Negeri (Setara SD); dan
 - e. SMP Swasta/MTs Swasta/MTs Negeri (Setara SMP).
- (2) Satuan Pendidikan penerima Hibah Biaya Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)/Nomor Statistik Pendidikan Qur'an (NSPQ)/Nomor Statistik Diniyah Takmilyah (NSDT) dan Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP);

- b. memiliki Rekening Bank Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan pada bank yang sama dengan Rekening Kas Umum Daerah;
- c. tidak merupakan Satuan Pendidikan kerja sama;
- d. memiliki Izin Operasional yang masih berlaku;
- e. sudah terdata di dalam GRESIK PD SERU;
- f. bersedia untuk membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga yang telah masuk dalam data keluarga Miskin; dan
- g. mengajukan permohonan Hibah Biaya Pendidikan Daerah kepada Bupati dalam bentuk Surat Permohonan Hibah.

BAB V

PENGANGGARAN BELANJA HIBAH

Pasal 7

Belanja Hibah Biaya Pendidikan Daerah, dianggarkan dalam APBD kelompok Belanja Operasi jenis belanja Hibah pada Dinas Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

BESARAN DAN PENYALURAN HIBAH

Bagian Kesatu

Besaran Hibah

Pasal 8

- (1) Hibah Biaya Pendidikan Daerah dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan kegiatan pada Satuan Pendidikan dan biaya personal Peserta Didik.
- (2) Besaran Hibah Biaya Pendidikan Daerah biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan cara mengalikan jumlah Peserta Didik pada masing-masing Satuan Pendidikan dengan besaran Satuan Biaya.
- (3) Jumlah Peserta Didik pada masing-masing Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan data yang terdapat pada aplikasi GRESIK PD SERU.
- (4) Besaran alokasi hibah biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan jumlah Peserta Didik kelas 1 pada jenjang SD/MI dan kelas 7 pada jenjang SMP/MTs sederajat dengan besaran Satuan Biaya.

- (5) Satuan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah yang ditetapkan tiap tahun.
- (6) Pengalokasian besaran alokasi Hibah Biaya Pendidikan Daerah tiap tahun anggaran ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Penyaluran Hibah

Pasal 9

- (1) Penyaluran Hibah Biaya Pendidikan Daerah untuk SD/MI dan SMP/MTs Sederajat dilaksanakan paling banyak 2 (dua) tahap dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penyaluran Hibah Biaya Pendidikan Daerah untuk PAUD, Pendidikan Kesetaraan, dan Pendidikan Non Formal dilaksanakan 1 (satu) tahap dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Penyaluran Hibah Biaya Pendidikan Daerah dilaksanakan paling lambat pada bulan Desember tahun berkenaan.
- (4) Penyaluran Hibah Biaya Pendidikan Daerah dilaksanakan dengan cara transfer ke rekening Satuan Pendidikan.

Pasal 10

Dinas Pendidikan dapat memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menunda atau menghentikan penyaluran Hibah Biaya Pendidikan Daerah bagi Satuan Pendidikan yang melanggar norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGUNAAN DANA HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Satuan Pendidikan penerima Hibah dapat menggunakan Hibah Biaya Pendidikan Daerah setelah dana Hibah yang disalurkan masuk ke rekening Satuan Pendidikan.

- (2) Pengelolaan Hibah Biaya Pendidikan Daerah dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan penerima.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Hibah.

Bagian Kedua

Penggunaan Dana Hibah Biaya Pendidikan Daerah Pada Satuan Pendidikan

Pasal 12

- (1) Hibah biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilarang digunakan untuk :
 - a. investasi lahan dan bukan lahan;
 - b. pembelian/pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran (belanja Modal);
 - c. membayar tunjangan fungsional, subsidi tunjangan fungsional, atau tunjangan struktural; dan/atau
 - d. membayar gaji rutin bagi Guru Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan dan/atau Guru Pegawai Negeri Sipil yang mengajar untuk memenuhi target 24 (dua puluh empat) jam seminggu.
- (2) Hibah biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat digunakan untuk:
 - a. biaya alat tulis sekolah;
 - b. biaya bahan dan alat habis pakai;
 - c. pemeliharaan dan perbaikan ringan;
 - d. biaya transportasi;
 - e. biaya konsumsi;
 - f. biaya pembinaan siswa/ekstrakurikuler;
 - g. biaya pelaporan;
 - h. biaya peningkatan mutu pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - i. biaya pengembangan kurikulum; dan
 - j. biaya daya dan jasa; dan/atau
 - k. pembelian/pengadaan alat peraga penunjang kegiatan pembelajaran.

Pasal 13

- (1) Biaya alat tulis sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a digunakan untuk pengadaan alat tulis sekolah yang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan proses belajar mengajar.
- (2) Biaya bahan dan alat habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b digunakan untuk pengadaan alat dan bahan :
 - a. praktikum Ilmu Pengetahuan Alam;
 - b. praktikum Ilmu Pengetahuan Sosial;
 - c. praktikum bahasa;
 - d. praktikum komputer;
 - e. praktikum ketrampilan;
 - f. praktikum olahraga;
 - g. kebersihan;
 - h. kesehatan dan keselamatan;
 - i. tinta stempel, toner/tinta printer; dan
 - j. lain yang habis dipakai dalam waktu satu tahun atau kurang.
- (3) Biaya Pemeliharaan dan perbaikan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c digunakan untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah untuk mempertahankan kualitas sarana dan prasarana sekolah agar layak digunakan sebagai tempat belajar mengajar.
- (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d digunakan untuk berbagai keperluan perjalanan dinas dalam Daerah dan/atau luar Daerah bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik yang berhubungan dengan kegiatan sekolah.
- (5) Biaya konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e digunakan untuk penyediaan konsumsi rapat sekolah dan perlombaan di sekolah.
- (6) Biaya pembinaan siswa/ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan Peserta Didik melalui kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas:

- a. Pramuka;
 - b. Palang Merah Remaja;
 - c. Unit Kegiatan Sekolah;
 - d. Kelompok Ilmiah Remaja;
 - e. Olahraga;
 - f. Kesenian;
 - g. lomba bidang akademik;
 - h. perpindahan kelas terakhir; dan
 - i. pembinaan kegiatan keagamaan.
- (7) Biaya pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g digunakan untuk menyusun dan mengirimkan laporan sekolah kepada pihak yang berwenang.
- (8) Biaya peningkatan mutu pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf h digunakan untuk mengembangkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti kegiatan pelatihan dan seminar pada Satuan Pendidikan.
- (9) Biaya pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf i digunakan untuk penyusunan dan pengembangan kurikulum, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran dan penilaian.
- (10) Biaya daya dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf j digunakan untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah terdiri atas listrik, air, telepon dan internet.

Pasal 14

Biaya personal Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipergunakan untuk pembelian seragam Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Formal.

Pasal 15

Dana hibah biaya operasional pendidikan daerah digunakan untuk membiayai kegiatan sekolah yang belum dibiayai dana BOS, bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBD dan/atau blockgrant yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBD.

Bagian Ketiga

Sisa Dana Hibah Biaya Pendidikan Daerah

Pasal 16

Satuan Pendidikan yang tidak melakukan belanja sehingga mengakibatkan adanya sisa dana Hibah Biaya Pendidikan Daerah yang telah disalurkan pada tahun anggaran sebelumnya, maka sisa dana disetorkan ke rekening Kas Daerah.

BAB VIII

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DINAS PENDIDIKAN,
BPPKAD, DAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 17

(1) Tugas dan tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan Hibah Biaya Pendidikan Daerah terdiri atas:

a. menerima usulan surat permohonan penerima hibah dari sekolah dan melakukan verifikasi persyaratan usulan hibah terdiri atas:

- 1) surat permohonan bantuan dana Hibah Biaya Pendidikan Daerah kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan;
- 2) salinan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan yang masih berlaku;
- 3) rekapitulasi rencana penggunaan Anggaran Sekolah yang didanai dari dana hibah;
- 4) rekapitulasi daftar nama siswa lengkap antara lain nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, kelas, nama orang tua, pekerjaan orang tua;
- 5) Surat Pernyataan Keabsahan Data Siswa yang dibuat oleh Kepala Satuan Pendidikan dan diketahui oleh Komite Sekolah;
- 6) Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik;
- 7) Pakta Integritas;
- 8) Surat Pernyataan kesediaan membebaskan biaya pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga yang telah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);

- 9) Salinan buku rekening Bank Jatim (SIMPEDA) atas nama penerima hibah yang khusus digunakan untuk menampung dana Hibah Biaya Pendidikan Daerah; dan
 - 10) Salinan Kartu Tanda Penduduk Kepala Satuan Pendidikan dan bendahara sekolah.
- b. menyiapkan dan menandatangani konsep NPHD antara Pemerintah Daerah dengan Satuan Pendidikan penerima Hibah Biaya Pendidikan Daerah;
 - c. menyampaikan dokumen NPHD dan kelengkapannya kepada Kepala BPPKAD;
 - d. membuat surat pengantar pengembalian sisa dana hibah apabila berdasarkan laporan hasil penggunaan dana hibah terdapat dana hibah yang dibelanjakan lebih kecil dari dana hibah yang diterima;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah; dan
 - f. berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama terkait hal sebagai berikut :
 - 1) verifikasi terhadap izin operasional dan usulan data jumlah siswa penerima hibah dari Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA), Taman Pendidikan Qur'an (TPQ), Madrasah Diniyah (Madin), Raudhatul Athfal (RA), MI Swasta, MI Negeri, MTs Swasta, MTs Negeri, dan Pondok Pesantren;
 - 2) monitoring dan evaluasi pelaksanaan Hibah Biaya Pendidikan Daerah di Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA), Taman Pendidikan Qur'an (TPQ), Madrasah Diniyah (Madin), Raudhatul Athfal (RA), MI Swasta, MI Negeri, MTs Swasta, MTs Negeri, dan Pondok Pesantren; dan
 - 3) verifikasi terhadap laporan penggunaan dana hibah yang dibuat oleh Kepala Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA), Taman Pendidikan Qur'an (TPQ), Madrasah Diniyah (Madin), Raudhatul Athfal (RA), MI Swasta, MI Negeri, MTs Swasta, MTs Negeri, dan Pondok Pesantren sebelum laporan penggunaan hibah tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan.

- (2) Format persyaratan usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1), angka 3), angka 4), angka 5), angka 6), angka 7), dan angka 8) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Tugas dan tanggung jawab BPPKAD dalam pelaksanaan Hibah Biaya Pendidikan Daerah terdiri atas:

- a. memproses permintaan pembayaran dan pencairan belanja Hibah Biaya Pendidikan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. menerima tembusan laporan penggunaan hibah dari sekolah penerima hibah melalui Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 19

(1) Tugas dan tanggung jawab Kepala Satuan Pendidikan dalam perencanaan Hibah Biaya Pendidikan Daerah terdiri atas:

- a. mengisi dan memutakhirkan data Satuan Pendidikan secara lengkap dan valid ke dalam Aplikasi GRESIK PD SERU sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan;
- b. melakukan verifikasi dan validasi isian data Satuan Pendidikan yang masuk dalam Aplikasi GRESIK PD SERU;
- c. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan sesuai dengan prinsip pengelolaan dana dan komponen penggunaan Hibah Biaya Pendidikan Daerah;
- d. menggunakan Hibah Biaya Pendidikan Daerah sesuai rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan;

(2) Kepala Satuan Pendidikan dan Ketua Komite Sekolah wajib melakukan validasi dan bertanggungjawab atas keabsahan dan data peserta didik penerimaan Hibah Biaya Pendidikan Daerah.

Pasal 20

Tugas dan tanggung jawab Kepala Satuan Pendidikan dalam pelaksanaan Hibah Biaya Pendidikan Daerah terdiri atas:

- a. mengajukan permohonan Hibah Biaya Pendidikan Daerah kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan;
- b. mencairkan dana hibah yang telah ditransfer oleh Pemerintah Daerah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. menggunakan dana hibah untuk kegiatan sesuai dengan rekapitulasi rencana penggunaan anggaran sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a angka 3) dan dicantumkan dalam NPHD;
- d. melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam penggunaan Hibah Biaya Pendidikan Daerah; dan
- e. melakukan penatausahaan Hibah Biaya Pendidikan Daerah.

Pasal 21

Tugas dan tanggung jawab Kepala Satuan Pendidikan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban Hibah Biaya Pendidikan Daerah terdiri atas:

- a. membuat dan menyimpan laporan lengkap dengan bukti penggunaan hibah yang telah diterima sebagai objek pemeriksaan;
- b. menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Hibah Biaya Pendidikan Daerah;
- c. menyampaikan laporan ringkasan penggunaan anggaran hibah kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan;
- d. mengembalikan sisa dana yang tidak digunakan ke Rekening Kas Umum Daerah yang penyampaiannya dilakukan dengan menggunakan surat pengantar dari Kepala Dinas Pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya untuk penyampaian laporan keseluruhan penggunaan dana Hibah Biaya Pendidikan Daerah yang diterima dalam 1 (satu) tahun anggaran untuk semua Satuan Pendidikan; dan
 - 2) dalam hal tanggal 31 Juli, dan tanggal 31 Januari sebagaimana bertepatan dengan hari libur kalender, maka penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Hibah Biaya Pendidikan Daerah dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- e. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan Hibah Biaya Pendidikan Daerah.

Pasal 22

- (1) Kepala Satuan Pendidikan membentuk tim pengelola Hibah Biaya Pendidikan Daerah pada tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Susunan keanggotaan tim pengelola Hibah Biaya Pendidikan Daerah pada tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Satuan Pendidikan sebagai penanggung jawab;
 - b. bendahara Satuan Pendidikan; dan
 - c. anggota, paling sedikit terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang dari unsur guru;
 - 2) 1 (satu) orang dari unsur Komite Sekolah/ Yayasan; dan
 - 3) 1 (satu) orang dari unsur orang tua/wali Peserta Didik/Murid.
- (3) Unsur orang tua/wali Peserta Didik/Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 3), adalah orang tua/wali selain anggota Komite Sekolah, yang dipilih oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan tidak memiliki konflik atau benturan kepentingan.

BAB IX

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 23

- (1) Penerima hibah biaya Pendidikan daerah menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dengan tembusan kepada BPPKAD.
- (2) Laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan Ringkasan Penggunaan Anggaran;
 - b. Rekapitulasi data peserta didik yang dibebaskan biaya sekolahnya; dan
 - c. Rekapitulasi data siswa penerima bantuan personal.
- (3) Laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah triwulan berkenaan.
- (4) Format Laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Pertanggungjawaban Dinas Pendidikan atas pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah terdiri atas :

- a. usulan dari satuan pendidikan kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah biaya pendidikan daerah;
- c. pakta integritas dari satuan pendidikan yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD; dan
- d. bukti transfer uang atas pemberian hibah biaya pendidikan daerah.

Pasal 25

- (1) Satuan Pendidikan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban satuan pendidikan meliputi :
 - a. laporan penggunaan hibah;

- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD; dan
 - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan termasuk kewajiban pembayaran perpajakan.
- (3) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditandatangani Kepala Sekolah dan Bendahara sekolah.
 - (5) Penerima hibah biaya pendidikan daerah merupakan obyek pemeriksaan sehingga dokumen asli bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan termasuk kewajiban pembayaran perpajakan wajib disimpan oleh Penerima Hibah.

Pasal 26

- (1) Terhadap penggunaan hibah dengan jumlah sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dapat dilakukan pemeriksaan/audit oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap penggunaan hibah dengan jumlah diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan pemeriksaan/audit oleh Kantor Akuntan Publik/pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan penggunaan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada masing-masing penerima hibah.
- (4) Pelaksanaan pemeriksaan/audit oleh Kantor Akuntan Publik/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bersifat atestasi sehingga dapat memberikan pendapat tentang kecukupan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tujuan pelaporan pertanggungjawaban.

BAB X

LARANGAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 27

Penggunaan Dana Hibah Biaya Pendidikan Daerah tidak dapat digunakan diluar ketentuan penggunaan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15.

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Tim Manajemen dana Hibah Biaya Pendidikan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan dana Hibah Biaya Pendidikan Daerah secara berkala.
- (2) *Monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar program dana Hibah Biaya Pendidikan Daerah dan berjalan lancar dan transparan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan selaku Ketua Tim *monitoring* dan evaluasi menyampaikan hasil *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati dengan tembusan Inspektur, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik, dan Kepala BPPKAD.
- (4) Kepala Dinas Pendidikan memberikan surat peringatan/teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada Satuan Pendidikan apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam teguran belum menyerahkan laporan penggunaan Hibah Biaya Pendidikan Daerah.
- (5) Dinas Pendidikan dapat meminta pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan pemeriksaan/audit kepada Satuan Pendidikan apabila sampai dengan peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ditindaklanjuti oleh Satuan Pendidikan.

Pasal 29

Kepala Dinas menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan Dana Hibah Biaya Pendidikan Daerah untuk tiap tahun anggaran pelaksanaan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Gresik Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 3 November 2025

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 3 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 80

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 79 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH BIAYA PENDIDIKAN DAERAH

A. SURAT PERMOHONAN BANTUAN DANA HIBAH BIAYA PENDIDIKAN
DAERAH KEPADA BUPATI MELALUI KEPALA DINAS PENDIDIKAN

[KOP LEMBAGA]
SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN HIBAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama:

Dalam rangka permohonan hibah kepada Pemerintah Kabupaten Gresik untuk Tahun Anggaran....., dengan ini saya menyatakan bahwa organisasi/lembaga kami benar-benar membutuhkan dana hibah sesuai dengan Surat Permohonan Dana Hibah dan kami sendiri yang mengajukan Surat Permohonan Dana Hibah tersebut. Apabila permohonan organisasi/lembaga kami disetujui, saya akan menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan usulan RAB Hibah dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta bersedia membuat Laporan Pertanggung Jawaban atas penggunaan dana hibah tersebut dan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Gresik,
Pemohon hibah

meterai 10.000

(Nama lengkap)

D. SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DATA SISWA YANG DIBUAT OLEH KEPALA SATUAN PENDIDIKAN DAN DIKETAHUI OLEH KOMITE SEKOLAH

[KOP LEMBAGA]

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DATA SISWA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

No. Identitas KTP :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama:

Dalam rangka permohonan hibah kepada Pemerintah Kabupaten Gresik untuk TA. , dengan ini saya menyatakan bahwa Data Siswa yang saya lampirkan adalah benar-benar Siswa dari Sekolah saya, sesuai dengan siswa yang di entry pada aplikasi PD Seru.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Mengetahui,
Ketua Komite Sekolah

Gresik,
Kepala Sekolah
.....

meterai 10.000

(Nama lengkap)

(Nama lengkap)

E. SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK

[KOP LEMBAGA]

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

No. Identitas KTP :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka pemberian hibah dari Pemerintah Daerah TA., dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam kepengurusan organisasi kami tidak terjadi konflik internal.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui,
Komite
Sekolah/Yayasan

(Nama lengkap)

Gresik,
Pemohon hibah

meterai 10.000

(Nama lengkap)

F. PAKTA INTEGRITAS

[KOP LEMBAGA]
PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah sesuai dengan usulan proposal Bantuan Operasional Sekolah Daerah dan dengan Petunjuk Teknis serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Tidak terjadi konflik Internal pada lembaga kami;
4. Sanggup membebaskan dan atau meringankan biaya anak miskin; dan
5. Apabila dalam pelaksanaannya ternyata melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, maka menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah, tidak melibatkan Dinas Pendidikan dan bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gresik,

Kepala Sekolah

meterai 10.000

(Nama lengkap)

G. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MEMBEBAHKAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK YANG BERASAL DARI KELUARGA YANG TELAH MASUK DALAM DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)

[KOP LEMBAGA]

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MEMBEBAHKAN BIAYA PENDIDIKAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

No. Identitas KTP :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka pemberian hibah dari Pemerintah Daerah TA., dengan ini saya menyatakan Bersedia membebaskan biaya pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga yang telah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui,
Komite
Sekolah/Yayasan

(Nama lengkap)

Gresik,
Pemohon hibah

meterai 10.000

(Nama lengkap)

H. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

[KOP LEMBAGA]
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama:

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya :

1. bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan dana BOS APBD Tahun Anggaran;
2. bertanggungjawab penuh terhadap segala pembelanjaan dana BOS APBD Tahun Anggaran; dan
3. bertanggungjawab penuh apabila dikemudian hari terjadi persoalan hukum terkait pengelolaan dana BOS APBD Tahun Anggaran

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gresik,

Kepala Sekolah

.....

meterai 10.000

(Nama lengkap)

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 79 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH BIAYA PENDIDIKAN DAERAH

A. LAPORAN RINGKASAN PENGGUNAAN ANGGARAN

[KOP LEMBAGA]
LAPORAN RINGKASAN PENGGUNAAN ANGGARAN

JUMLAH PESERTA DIDIK :

JUMLAH DANA BPD :

NO	JENIS PENGGUNAAN/PEMBELANJAAN	TARGET / RENCANA	REALISASI
		JUMLAH DANA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Biaya Alat Tulis Sekolah (ATS);		
2	Biaya Bahan Dan Alat Habis Pakai (BAHP)		
3	Pemeliharaan Dan Perbaikan Ringan		
4	Biaya Transport		
5	Biaya Konsumsi		
6	Biaya Pembinaan Siswa/ Ekstrakurikuler		
7	Biaya Pelaporan		
8	Biaya Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan		
9	Biaya Pengembangan Kurikulum		
10	Pembelian/Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pembelajaran		
11	Biaya Daya Dan Jasa		
12	Biaya Upah/Honorarium Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil		
13	Bantuan Personal Siswa		
TOTAL			

Ketua Komite Sekolah,

Kepala Sekolah,

Gresik,
Bendahara,

(.....)

(.....)

(.....)

B. REKAPITULASI DATA PESERTA DIDIK YANG DIBEBASKAN BIAYA SEKOLAHNYA

[KOP LEMBAGA]

REKAPITULASI DATA PESERTA DIDIK YANG DIBEBASKAN BIAYA SEKOLAHNYA

Jumlah Siswa :
Jumlah Dana :
Jumlah Siswa yang Dibebaskan Biayanya :

NO.	NIK	NAMA	TGL LAHIR	JENIS KELAMIN	ALAMAT	KELAS	NAMA ORANG TUA	PEKERJAAN ORANG TUA

Ketua Komite Sekolah,

Kepala Sekolah,

Gresik,
Bendahara,

(.....)

(.....)

(.....)

C. REKAPITULASI DATA SISWA PENERIMA BANTUAN PERSONAL

[KOP LEMBAGA]

REKAPITULASI DATA SISWA PENERIMA BANTUAN PERSONAL

Jumlah Siswa :
Jumlah Dana :
Jumlah Siswa yang Dibebaskan Biayanya :

NO.	NIK	NAMA	TGL LAHIR	JENIS KELAMIN	ALAMAT	KELAS	NAMA ORANG TUA	PEKERJAAN ORANG TUA

Ketua Komite Sekolah,

Kepala Sekolah,

Gresik,
Bendahara,

(.....)

(.....)

(.....)

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI